



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 68 / Pid. SUS / 2015 / PN Bln.

## DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

**Pengadilan Negeri Batulicin** yang mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan pemeriksaan Acara Biasa yang dilakukan secara Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa:

### Terdakwa I :

Nama lengkap : **MERIYANI Binti MUMUJ;**  
Tempat lahir : Pagatan;  
Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 05 Agustus 1985;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Lapangan 05 Oktober Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

### Terdakwa II :

Nama lengkap : **MASDARINA Binti ISKANDAR;**  
Tempat lahir : Kotabaru;  
Umur / tanggal lahir : 47 Tahun / 17 September 1967;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Lapangan 05 Oktober Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

- Para Terdakwa telah **ditangkap** Petugas Kepolisian pada tanggal 18 Desember 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan para terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan **Penahanan** dengan jenis

Penahanan Rumah Tahanan Negara sebagai berikut:

1. Penyidik Kepolisian Resort Tanah Bumbu:  
Sejak tanggal 21 Desember 2014 sampai dengan tanggal 09 Januari 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum;  
Sejak tanggal 10 Januari 2015 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2015;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin;  
Sejak tanggal 18 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 03 Maret 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin;  
Sejak tanggal 04 Maret 2015 sampai dengan tanggal 02 April 2015;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin;  
Sejak tanggal 03 April 2015 sampai dengan tanggal 01 Juni 2015;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin;  
Sejak tanggal 02 Juni 2015 sampai dengan tanggal 01 Juli 2015;

- Para Terdakwa **didampingi Penasihat Hukum** SYAPRUDIN, S.Kom, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum dari kantor SYAPRUDIN LAUPEE DAN REKAN, beralamat di Jalan Brigjen. H. Hasan Basri No. 11 RT. 01 Desa Pagaruyung, Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Penetapan Nomor. 68/Pen.Pid/2015/PN Bln tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

## Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 68 / Pen. Pid / 2015 / PN Bln tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 68/ Pen. Pid / 2015 / PN Bln, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saban mentung pind bacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MERYANI Binti MUMUI bersama-sama terdakwa II MASDARINA Binti ISKANDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu*" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MERYANI Binti MUMUI bersama-sama terdakwa II MASDARINA Binti ISKANDAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,14 gram;
  - 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan Nopol DA 6116 ZR;Dikembalikan kepada terdakwa I MERYANI Binti MUMUI;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : Nomor PDM – 23/Q.3.12/Euh.2/02/2015, Para Terdakwa telah di Dakwa melakukan tindak pidana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan PRIMA [mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)

Bahwa terdakwa I MERIYANI Binti. MUMUI bersama-sama terdakwa II MASDARINA Binti. ISKANDAR pada hari Kamis tanggal 18 bulan Desember 2014 sekira jam 15.00 wita atau setidak – tidaknya dalam Tahun 2014, bertempat jalan Perjuangan Kelurahan Tungkaran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 sekitar jam 13.00 Wita terdakwa I MERIYANI Binti. MUMUI ditelpon Sdri. BINI AGUS (belum tertangkap) untuk mencarikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa I kerumah terdakwa II MASDARINA Binti ISKANDAR untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa I dan terdakwa bertemu di Lapangan 5 Oktober Gg. Ketapi Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu yang pada saat itu terdakwa II menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu-sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II;
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2014 terdakwa II ditelpon Sdri. BINI AGUS (belum tertangkap) untuk minta dicarikan 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa I mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli terdakwa II seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari sebelumnya dan membagi 2 (dua) paket tersebut selanjutnya terdakwa menjual kembali Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdri. BINI AGUS seharga perpaketnya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara mengantar di Jalan Kelurahan Tungkaran Pangeran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara

sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 sekitar jam 13.00 Wita terdakwa I MERIYANI Binti. MUMUI ditelpon Sdri. BINI AGUS (belum tertangkap) untuk mencarikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa I kerumah terdakwa II MASDARINA Binti ISKANDAR untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa I dan terdakwa bertemu di Lapangan 5 Oktober Gg. Ketapi Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu yang pada saat itu terdakwa II menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu-sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II;
- Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 18 bulan Desember 2014 sekira jam 15.00 wita atau setidak – tidaknya dalam Tahun 2014, bertempat jalan Perjuangan Kelurahan Tungkaran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, namun pada saat terdakwa I ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu didalam kantong Dashboard depan sepeda Motor Yamaha Mio Soul warnaputih dengan Nomor Polisi DA 6116 ZR oleh saksi ABD. SYUKUR ODE AYI dan saksi ILHAM yang keduanya merupakan anggota unit Narkoba Polres Tanah Bumbu yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa I sering menjual narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam memiliki atau menyimpan Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 yang ditandatangani VICTOR BERLIANTO selaku penyidik dan disaksikan oleh terdakwa I dan terdakwa II Narkotika jenis sabu-sabu tersebut 0,14 gram (nol koma empat belas);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1011/Pdt/2015 Laporan Pengujian Laboratorium Kriminalistik Polri

Cabang Surabaya Nomor LAB : 0218/NNF/2015 tanggal 15 Januari 2015

(Sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan dari para terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## **LEBIH SUBSIDAIR :**

Bahwa terdakwa terdakwa I MERIYANI Binti. MUMUI bersama-sama terdakwa II MASDARINA Binti. ISKANDAR pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan Primair tersebut diatas, *yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I*, dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula bahwa anggota unit narkoba Polres Tanah Bumbu yang diantaranya saksi SYUKUR ODE AYI dan saksi ILHAM mendapat informasi bahwa terdakwa I bersama-sama terdakwa II sering menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tanpa izin, lalu saksi SYUKUR ODE AYI dan saksi ILHAM mencari terdakwa I dan terdakwa II selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 bulan Desember 2014 sekira jam 15.00 wita, bertempat jalan Perjuangan Kelurahan Tungkan Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, saksi SYUKUR ODE AYI dan saksi ILHAM melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa I dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu didalam kantong Dashboard depan sepeda Motor Yamaha Mio Soul warnaputih dengan Nomor Polisi DA 6116 ZR oleh yang rencananya narkotika jenis sabu-sabu terebut akan digunakan terdakwa I bersama-sama terdakwa II;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dan terdakwa II menggunakan Narkotika Jenis sabu-sabu

tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa cara terdakwa I dan terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimasukan kedalam pipet kaca lalu disambungkan kedalam bong selanjutnya dibakar menggunakan kompor yang terbuat dari korek api;
- Bahwa yang dirasa terdakwa I dan terdakwa II ketika menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut rajin membersihkan rumah;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 yang ditandatangani VICTOR BERLIANTO selaku penyidik dan disaksikan oleh terdakwa I dan terdakwa II Narkotika jenis sabu-sabu tersebut 0,14 gram (nol koma empat belas);
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Surabaya Nomor LAB : 0218/NNF/2015 tanggal 15 Januari 2015 (Sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan dari para terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Surat Keterangan bebas Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. ANDI Abdurahman Noor Nomor : 0811/IRSUD-TANBU/SKBN/2015 tanggal 14 Januari 2014 MERIANI Binti MUMUI dinyatakan tidak bebas narkoba;
- Surat Keterangan bebas Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. ANDI Abdurahman Noor Nomor : 5624/XII/RSUD-TANBU/SKBN/2014 tanggal 22 Desember 2014 MASDARINA Binti ISKANDAR dinyatakan tidak bebas narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, kemudian Para Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan memahami maksud dari Surat Dakwaan tersebut kemudian tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari Dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan **Saksi-saksi** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

### **Saksi I : ILHAM**

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2015 sekitar pukul 15.00 wita ada informasi yang masuk ke kepolisian Polres Tanah Bumbu dari masyarakat yang menginformasikan jika akan ada seorang wanita yang hendak bertransaksi narkoba di Jalan Perjuangan Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa kemudian saksi bersama team melakukan pengintaian di sekitar daerah yang diinformasikan, pada saat itu saksi melihat terdakwa I sedang mengendarai motor Mio yang mana ciri-ciri terdakwa I sama dengan yang diinformasikan. Selanjutnya saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan melakukan penggeledahan. Kemudian saksi menemukan 1 (satu) paket sabu di *dashboard* depan Mio;
- Bahwa Terdakwa I mengaku dimintai tolong oleh Agus (DPO) untuk mencari sabu, kemudian Terdakwa I menemui Terdakwa II untuk membeli sabu seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Sedangkan Terdakwa II memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Rahmad (DPO) seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut di atas para terdakwa menyatakan tidak keberatan, dan membenarkannya;

### **Saksi II : ABD SYUKUR ODE AYI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2015 sekitar pukul 15.00 wita ada informasi yang masuk ke kepolisian Polres Tanah Bumbu dari masyarakat yang menginformasikan jika akan ada seorang wanita yang hendak bertransaksi narkoba di Jalan Perjuangan Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa kemudian saksi bersama team melakukan pengintaian di sekitar daerah yang diinformasikan, pada saat itu saksi melihat terdakwa I sedang mengendarai motor Mio yang mana ciri-ciri terdakwa I sama dengan yang diinformasikan. Selanjutnya saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan melakukan penggeledahan. Kemudian saksi menemukan 1 (satu) paket sabu di *dashboard* depan Mio;
- Bahwa Terdakwa I mengaku memperoleh sabu tersebut dari Terdakwa II dengan cara membeli seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atas suruhan Agus (DPO). Sedangkan Terdakwa II memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Rahmad (DPO) seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut di atas para terdakwa menyatakan tidak keberatan, dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pengadilan Negeri telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan Saksi-saksi yang meringankan / *A de Charge*, tetapi Para Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan Haknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar **keterangan Para Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### **Terdakwa I : MERIYANI Binti MUMUI**

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 sekitar pukul 13.00 WITA terdakwa I MERIYANI Binti. MUMUI ditelpon Sdri. BINI AGUS (belum tertangkap) untuk mencarikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi serta Para Terdakwa dan mereka mengenalinya serta telah disita secara patut dan sah, sehingga dapat mendukung pembuktian Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan dan dijelaskan :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 yang ditandatangani VICTOR BERLIANTO selaku penyidik dan disaksikan oleh terdakwa I dan terdakwa II, diketahui jika Narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari Para Terdakwa adalah seberat 0,14 gram (nol koma empat belas);
- Hasil Laporan Pengujian Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Surabaya Nomor LAB : 0218/NNF/2015 tanggal 15 Januari 2015 (Sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan dari para terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Surat Keterangan bebas Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. ANDI Abdurahman Noor Nomor : 0811/IRSUD-TANBU/SKBN/2015 tanggal 14 Januari 2014 MERIANI Binti MUMUI dinyatakan tidak bebas narkoba;
- Surat Keterangan bebas Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. ANDI Abdurahman Noor Nomor : 5624/XII/RSUD-TANBU/SKBN/2014 tanggal 22 Desember 2014 MASDARINA Binti ISKANDAR dinyatakan tidak bebas narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti tertulis diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 sekitar pukul 13.00 WITA terdakwa I MERIYANI Binti. MUMUI ditelpon Sdri. BINI AGUS (belum tertangkap) untuk mencarikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa I ke rumah terdakwa II MASDARINA Binti ISKANDAR untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seharga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 5000/2015/PT.3/S.1/MS (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa I dan terdakwa II

bertemu, kemudian terdakwa II menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu-sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I;

- Bahwa benar setelah itu terdakwa I menemui Bini Agus (DPO) dan janji bertemu di jalan Perjuangan Kelurahan Tungkaran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, akan tetapi belum sempat bertemu dengan Bini Agus (DPO) terdakwa I ditangkap polisi;
- Bahwa benar kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa I dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu didalam kantong *Dashboard* depan sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna putih dengan Nomor Polisi DA 6116 ZR;
- Bahwa benar tak lama kemudian polisi menangkap terdakwa II;
- Bahwa benar terdakwa II mengaku mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Rahmad (DPO) seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 yang ditandatangani VICTOR BERLIANTO selaku penyidik dan disaksikan oleh terdakwa I dan terdakwa II, diketahui jika Narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari Para Terdakwa adalah seberat 0,14 gram (nol koma empat belas);
- Bahwa benar berdasarkan hasil Laporan Pengujian Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Surabaya Nomor LAB : 0218/NNF/2015 tanggal 15 Januari 2015 (Sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan dari para terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Rumah Sakit

Umum Daerah Dr. H. ANDI Abdurahman Noor Nomor : 0811//RSUD-TANBU/SKBN/2015 tanggal 14 Januari 2014, MERIYANI Binti MUMUI dinyatakan tidak bebas narkoba;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. ANDI Abdurahman Noor Nomor : 5624/XII/RSUD-TANBU/SKBN/2014 tanggal 22 Desember 2014 MASDARINA Binti ISKANDAR dinyatakan tidak bebas narkoba;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, yaitu:

**Primair** : melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Subsidair** : melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Lebih Subsidair** : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Maka akan dipertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apa bila dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair, tetapi sebaliknya apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
3. Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan unsur tersebut satu-persatu sebagai berikut :

## Ad. 1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia / orang, yang dapat diajukan ke sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama MERIYANI Binti MUMUI dan MASDARINA Binti ISKANDAR yang identitasnya seperti diuraikan di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam persidangan, dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas. Dengan demikian yang dimaksud dengan “*setiap orang*” tidak lain adalah Terdakwa I. MERIYANI Binti MUMUI dan terdakwa II. MASDARINA Binti ISKANDAR tersebut, sehingga unsur ini **telah terpenuhi**;

## Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak ini adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkotika.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa menawarkan barang sedangkan melawan hukum yang merupakan unsur alternatifnya adalah orang / badan hukum sudah memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkotika akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkotika diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh undang – undang.

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual mempunyai arti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang inilah yang melakukan penjualan sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapat keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan / pemilik barang.

Menimbang, bahwa unsur menjual mempunyai pengertian memberikan sesuatu kepada orang lain lalu memperoleh uang pembayaran atau menerima uang dari orang lain tersebut. Dalam hal ini ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya – tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya.

Menimbang, bahwa unsur membeli ialah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.

Menimbang, bahwa unsur menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain dan sebagai akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya – tidaknya berada dalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa unsur menjadi perantara dalam jual beli memiliki arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut ia mendapatkan jasa / keuntungan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa unsur menyerahkan yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya itu ia mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.

Menimbang, bahwa unsur menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, berdasarkan alat bukti keterangan saksi dan terdakwa, surat dan petunjuk, telah dapat diambil fakta hukum yaitu :

- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 sekitar pukul 13.00 WITA terdakwa I MERIYANI Binti. MUMUI ditelpon Sdri. BINI AGUS (belum tertangkap) untuk mencarikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa I kerumah terdakwa II MASDARINA Binti ISKANDAR untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa I dan terdakwa II bertemu kemudian terdakwa II menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu-sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa I menemui Bini Agus (DPO) dan janji bertemu di jalan Perjuangan Kelurahan Tungkaran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, akan tetapi belum sempat bertemu dengan Bini Agus (DPO) terdakwa I ditangkap polisi;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa I dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu didalam kantong *Dashboard* depan sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna putih dengan Nomor Polisi DA 6116 ZR;
- Bahwa tak lama kemudian polisi menangkap terdakwa II;
- Bahwa terdakwa II mengaku mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Rahmad (DPO) seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terungkap jika para terdakwa tidak mendapat keuntungan dari sabu-sabu tersebut. Terdakwa I dimintai tolong Bini Agus (DPO) untuk mencari sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sabu yang diambil dari terdakwa II seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa II sendiri mengaku memperoleh sabu dengan cara membeli dari sdr Rahmad (DPO) seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa II tidak mendapatkan keuntungan apapun;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, baik terdakwa I maupun terdakwa II tidak sedang melakukan transaksi, tidak sedang menukar ataupun menyerahkan sabu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini **tidak terpenuhi**, sehingga oleh karena unsur tersebut tidak terpenuhi maka unsur berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dalam dakwaan primer melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **tidak terpenuhi**, maka para terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
3. Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan satu-persatu unsur-unsur dalam pasal tersebut sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah terpenuhi, untuk mempersingkat putusan ini maka pertimbangan tersebut diambil alih sepenuhnya dan selanjutnya dinyatakan **telah terpenuhi**;

## **Ad 2 : Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ;**

Menimbang, bahwa unsur – unsur diatas bersifat sebagai alternatif satu dengan lainnya sehingga tidak perlu dibuktikan masing – masing;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak ini adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat yang berkaitan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum yang merupakan unsur alternatifnya adalah orang / badan hukum sudah memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat yang berkaitan dengan narkotika, akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkotika diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh Undang – undang;

Menimbang, bahwa unsur memiliki ialah mempunyai yang dapat diperoleh dari pemberian, membeli, atau cara – cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas menunjukkan hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa unsur menyimpan yaitu menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa unsur menguasai memiliki arti berkuasa atas sesuatu ; memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang bisa dikatakan menguasai barang apabila orang tersebut dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, memakai,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah yang menunjukkan seseorang tersebut benar – benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain, tidak digunakan untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, dapat ditemukan fakta hukum :

- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 sekitar pukul 13.00 WITA terdakwa I MERIYANI Binti. MUMUI ditelpon Sdri. BINI AGUS (belum tertangkap) untuk mencarikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa I kerumah terdakwa II MASDARINA Binti ISKANDAR untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa I dan terdakwa II bertemu kemudian terdakwa II menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu-sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa I menemui Bini Agus (DPO) dan janji bertemu di jalan Perjuangan Kelurahan Tungkaran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, akan tetapi belum sempat bertemu dengan Bini Agus (DPO) terdakwa I ditangkap polisi;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa I dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu didalam kantong *Dashboard* depan sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna putih dengan Nomor Polisi DA 6116 ZR;
- Bahwa tak lama kemudian polisi menangkap terdakwa II;
- Bahwa terdakwa II mengaku mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Rahmad (DPO) seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terungkap jika pada saat ditangkap petugas, ditemukan 1 (satu) paket sabu di *dashboard* motor mio Terdakwa I.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 4444/Pid/2015/II. Sabu tersebut adalah pesanan dari Bini Agus (DPO). Dengan demikian nyatalah jika para terdakwa telah mengadakan sesuatu yaitu sabu bagi orang lain, maka unsur ini **telah terpenuhi**;

## **Ad. 3. Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan hasil Laporan Pengujian Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Surabaya Nomor LAB : 0218/NNF/2015 tanggal 15 Januari 2015 (Sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan dari para terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian nyatalah jika sabu yang dikuasai para terdakwa termasuk narkotika Golongan I bukan tanaman, maka unsur ini **telah terpenuhi** pula;

## **Ad. 4. Percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*percobaan*" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "*pemufakatan jahat*" adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau sepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur diatas bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka perbuatan para terdakwa telah dianggap memenuhi unsur ke-4 ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap terdakwa I dimintai tolong oleh Bini Agus (DPO) untuk mencarikan sabu, selanjutnya terdakwa I menghubungi terdakwa II yang kemudian mencarikan sabu ke Rahmad (DPO). Setelah mendapatkan sabu, lalu terdakwa II menyerahkannya kepada terdakwa I yang rencananya akan menyerahkannya kepada Bini Agus (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian nyatalah antara terdakwa I dan terdakwa III masing-masing mempunyai niat dan sepakat menyediakan sabu bagi Bini Agus (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-4 ini **telah terpenuhi** pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **telah terpenuhi**, sehingga dakwaan Lebih Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pidana Pasal 112 Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain diancam dengan hukuman pidana penjara, secara imperatif juga mewajibkan untuk menjatuhkan pidana denda dan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh para terdakwa, maka para terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,14 gram;
- 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna biru;

Oleh karena barang bukti tersebut berkaitan dengan kejahatan para terdakwa, maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan Nopol DA 6116 ZR;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan oleh terdakwa I, akan tetapi karena barang bukti tersebut bukan milik pribadi terdakwa I maka ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa I MERIYANI Binti MUMUI;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepada Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam penerapan pidana;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam memberantas penyalahguna narkotika;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan anak yang masih kecil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam Amar Putusan dipandang sudah cukup patut dan adil;

**Memperhatikan akan ketentuan Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 132 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 30 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;**

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. **MERIYANI Binti MUMUI** dan Terdakwa II. **MASDARINA Binti ISKANDAR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primer;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. **MERIYANI Binti MUMUI** dan Terdakwa II. **MASDARINA Binti ISKANDAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda masing-masing sebesar **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,14 gram;
  - 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan Nopol DA 6116 ZR;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang berbak melalui terdakwa I MERIYANI Binti MUMUI;

8. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Rabu** tanggal **24 Juni 2015** oleh kami, **FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **AGUSTA GUNAWAN, S.H** dan **DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **HERI HARJANTO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **PINTO ARIBOWO, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan Para Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

**HAKIM ANGGOTA**

**(AGUSTA GUNAWAN, S.H.)**

**(DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.)**

**HAKIM KETUA SIDANG**

**(FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H. )**

**PANITERA PENGGANTI**

**(HERI HARJANTO, S.H.)**